

POLA JUAL BELI KELAPA HIBRIDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEADILAN TRANSAKSI: ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM

***Endang Purnamawati¹, Wargo², Kurniawan³**

^{1,2,3}Institut Islam Al Mujaddid Sabak

*Email korespondensi: endangpurnamawati@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: Agustus 2026

Diterima: September 2026

Diterbitkan: September 2026

Abstract

Trading practices in agricultural commodities at the farmer level are frequently marred by unethical behavior and information asymmetry, leading to unfair competition. This study aims to analyze the transaction patterns of hybrid coconut trading and its implications for transactional justice from the perspective of Islamic Business Ethics in Nipah Panjang II Village. Utilizing a descriptive qualitative approach based on field research, primary data were gathered from seven key informants, comprising five hybrid coconut farmers and two middlemen/buyers. The findings reveal that the executed trading practices do not fully align with the fundamental principles of Islamic Business Ethics. Non-compliance is reflected in violations of unity, equability ('adl), responsibility, and truthfulness/honesty. Buyers exhibited unethical behavior through unilateral weight deductions without transparency or proper justification. Conversely, farmers engaged in quality manipulation by applying chemical agents (alum) to artificially alter weight and conceal the true quality of the crop, resulting in mutual disadvantage. Consequently, the transactions merely satisfy the principle of free will based on mutual consent (an-taradin), while abandoning the core elements of justice and transparency in Islamic commercial law.

Keywords: Islamic Business Ethics, Transactional Justice, Hybrid Coconut, Weight Deduction, Information Asymmetry.

Abstrak

Praktik jual beli komoditas pertanian di tingkat petani sering kali diwarnai oleh tindakan tidak etis dan asimetri informasi yang memicu persaingan tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola transaksi jual beli kelapa hibrida serta implikasinya terhadap keadilan transaksi dalam perspektif Etika Bisnis Islam di Kelurahan Nipah Panjang II. Penelitian kualitatif deskriptif berbasis field research ini menghimpun data primer dari tujuh informan utama, yang terdiri dari lima petani kelapa hibrida dan dua tengkulak/pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang berlangsung belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Ketidaksesuaian tersebut terefleksi pada pelanggaran prinsip tauhid/kesatuan (unity), keadilan ('adl/equability), tanggung jawab (responsibility), serta kebenaran dan kejujuran (truth, goodness, honesty). Bentuk pelanggaran tegap terlihat dari tindakan pihak pembeli yang secara sepihak memotong bobot timbangan tanpa transparansi dan penjelasan yang rasional. Sebaliknya, di pihak petani ditemukan praktik manipulasi kualitas melalui perlakuan bahan kimia (tawas) untuk memanipulasi bobot dan menyembunyikan mutu riil produk. Kondisi ini menciptakan kerugian bilateral (mutual loss). Transaksi ini hanya memenuhi prinsip kehendak bebas (free will) atas dasar kerelaan (an-taradin), namun kehilangan esensi keadilan dan kejujuran akademis dalam muamalah.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Keadilan Transaksi, Kelapa Hibrida, Potongan Timbangan, Asimetri Informasi.

PENDAHULUAN

Aktivitas muamalah dalam Islam tidak sekadar memfasilitasi pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengemban misi moral untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ekonomi (Afandi & Rahmawaty, 2023; Soemitra dkk., 2022). Sebagai instrumen utama dalam muamalah, transaksi jual beli diwajibkan berlandaskan prinsip kesetaraan, transparansi, dan kesukarelaan ('an-taradin) tanpa unsur eksploitasi (Mardani & Huda, 2023). Dalam konteks Etika Bisnis Islam, keberhasilan transaksi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan harga, melainkan dari sejauh mana prinsip tauhid, keadilan ('adl), tanggung jawab (responsibility), dan kejujuran (sidq) diimplementasikan oleh para pelaku usaha (Fauzi & Nurbayani, 2024). Namun, dalam realitas rantai pasok komoditas pertanian, idealita normatif ini sering kali terdistorsi oleh ketimpangan struktur pasar yang memicu praktik persaingan tidak sehat dan pelanggaran etika (Pratama & Hariyanto, 2023).

Secara empiris, transaksi komoditas tingkat petani kerap diwarnai oleh fenomena asimetri informasi yang menempatkan petani pada posisi tawar (bargaining power) yang lemah. Fenomena ini tampak nyata pada sistem jual beli kelapa hibrida di Kelurahan Nipah Panjang II. Sebagai mata pencaharian utama masyarakat lokal, pemasaran kelapa hibrida sangat bergantung pada agen atau tengkulak tingkat desa. Hasil observasi awal menunjukkan adanya praktik pemotongan bobot timbangan secara sepihak oleh agen dengan dalih penyesuaian kadar air. Potongan timbangan tersebut diterapkan secara bertingkat: 5%–7% untuk kelapa kategori kering, 10%–15% untuk kategori setengah kering, dan mencapai 15%–25% untuk kelapa kategori basah. Praktik ini menciptakan ketidakpastian (gharar) dan diskriminasi harga yang secara finansial membebankan kerugian sistematis kepada petani kecil.

Ketidakadilan dalam sistem penimbangan ini mengindikasikan adanya pelanggaran serius terhadap nilai dasar Etika Bisnis Islam, khususnya perintah menegakkan timbangan secara adil sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rahman ayat 9. Meskipun petani menyadari kerugian atas pemotongan bobot yang tidak transparan tersebut, mereka tidak memiliki pilihan selain menerima syarat transaksi demi menyambung kelangsungan hidup. Struktur pasar yang cenderung monopsonistik memaksa petani berada dalam kondisi "kesepakatan semu" (pseudo-consent); transaksi terkesan didasari kehendak bebas (free will), namun pada hakikatnya terjadi keterpaksaan akibat ketiadaan akses

pasar alternatif. Kondisi ini memperlihatkan bahwasanya kepatuhan etis dalam transaksi jual beli kelapa hibrida di daerah pesisir masih sangat rendah.

Sejumlah literatur terdahulu telah mengkaji etika bisnis Islam dalam rantai pasok pertanian dan perdagangan lokal (Hasanah & Mufid, 2023; Nurbaeti dkk., 2022). Namun, mayoritas kajian terdahulu cenderung berfokus pada evaluasi akad secara normatif-fikih atau sekadar mendeskripsikan perilaku kecurangan pedagang secara umum tanpa membedah mekanisme kuantitatif dari potongan harga/timbangan dan dampaknya terhadap keadilan transaksi secara komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan (research gap) tersebut dengan menganalisis secara kritis pola jual beli kelapa hibrida, skema penentuan timbangan bertingkat, serta implikasinya terhadap keadilan transaksi dalam perspektif Etika Bisnis Islam di wilayah pedesaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara mendalam pola dan mekanisme jual beli kelapa hibrida antara petani dan agen di Kelurahan Nipah Panjang II, sekaligus menganalisis implikasi dari praktik pemotongan timbangan tersebut terhadap keadilan transaksi. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pengungkapan fakta empiris mengenai bagaimana manipulasi teknis timbangan dan kadar air dimanfaatkan sebagai alat legitimasi eksploitasi ekonomi yang terselubung dalam transaksi muamalah berbasis pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif (exploratory case study) untuk menganalisis secara mendalam pola jual beli kelapa hibrida dan implikasinya terhadap keadilan transaksi di Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi terhadap fenomena sosial-ekonomi yang berlangsung dalam konteks alamiah, khususnya interaksi antara petani dan agen dalam proses penimbangan, penentuan kualitas, pemberian potongan bobot, dan pembentukan harga transaksi (Suharso & Hidayat, 2024; Hardani & Abadi, 2023). Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami bagaimana praktik tersebut berinteraksi dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam, terutama tauhid, keadilan ('adl), kehendak bebas (free will/an-taradin), tanggung jawab, dan kejujuran (sidq).

Pengumpulan data dilaksanakan selama Juni–Juli 2026 pada periode aktivitas perdagangan kelapa hibrida yang relatif intensif. Penelitian lapangan

dilakukan melalui delapan kali kunjungan ke lokasi penampungan dan penimbangan komoditas. Selama periode tersebut, pengamatan diarahkan pada aktivitas jual beli petani dan agen, mulai dari kedatangan komoditas, pemeriksaan kondisi kelapa, proses penimbangan, penetapan kategori kadar air, penentuan persentase potongan, hingga pembayaran hasil transaksi. Pengamatan yang dilakukan secara berulang bertujuan memperoleh gambaran yang lebih stabil dan menghindari kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu kejadian transaksi.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan pengalaman dalam rantai pasok kelapa hibrida. Kriteria informan meliputi: (1) terlibat aktif dalam transaksi kelapa hibrida sekurang-kurangnya selama tiga tahun; (2) mengetahui mekanisme penimbangan, klasifikasi kualitas, dan skema potongan bobot; serta (3) bersedia memberikan informasi mengenai praktik transaksi yang berlangsung. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip pemilihan informan berdasarkan kedalaman informasi dan relevansinya dengan fokus penelitian (Rahmat dkk., 2025).

Informan utama berjumlah tujuh orang, yang terdiri atas lima petani kelapa hibrida dan dua agen/pembeli lokal. Lima petani mewakili pihak penjual yang secara langsung mengalami proses penimbangan dan potongan bobot, sedangkan dua agen mewakili pihak pembeli yang memiliki kewenangan dalam penilaian kadar air, klasifikasi mutu, serta penentuan persentase potongan. Identitas informan dianonimkan menggunakan kode P1–P5 untuk petani dan A1–A2 untuk agen. Jumlah informan dinilai memadai setelah informasi yang diperoleh menunjukkan pola berulang dan tidak menghasilkan kategori substantif baru pada tahap akhir wawancara.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap 14 transaksi jual beli kelapa hibrida yang melibatkan petani dan agen pada lokasi penimbangan. Fokus observasi mencakup prosedur penimbangan, pembacaan hasil timbang, mekanisme penentuan kadar air, besaran potongan, komunikasi antara petani dan agen, serta respons petani terhadap keputusan agen. Karena penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, observasi tersebut tidak ditujukan untuk menghasilkan

generalisasi statistik, melainkan untuk memahami pola praktik transaksi dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) sehingga pertanyaan pokok tetap konsisten tetapi informan memperoleh ruang untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas (Suryani & Iskandar, 2023). Wawancara dengan petani difokuskan pada pengalaman menjual kelapa, pengetahuan mengenai formula potongan, persepsi terhadap keadilan penimbangan, pilihan saluran pemasaran, serta bentuk penerimaan atau keberatan terhadap keputusan agen. Sementara itu, wawancara dengan agen diarahkan pada dasar penentuan kadar air, klasifikasi kelapa, mekanisme potongan bobot, metode penimbangan, penetapan harga, dan pertimbangan risiko kualitas barang. Pedoman wawancara juga mencakup indikator Etika Bisnis Islam, yaitu tauhid/kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kejujuran.

Besaran potongan bobot yang menjadi fokus penelitian dikategorikan berdasarkan praktik yang ditemukan dalam transaksi, yaitu 5%–7% untuk kelapa yang dikategorikan kering, 10%–15% untuk kategori setengah kering, dan 15%–25% untuk kategori basah. Dalam pengamatan lapangan, klasifikasi tersebut terutama ditentukan oleh penilaian visual dan manual agen terhadap kondisi komoditas. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya mencatat besaran potongan, tetapi juga menelaah keterbukaan indikator yang digunakan, kesempatan petani mempertanyakan penilaian, serta konsistensi penerapan potongan antartransaksi. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi catatan transaksi yang dapat diakses, nota pembayaran, dokumentasi proses penimbangan, monografi kelurahan, serta publikasi ilmiah dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan perdagangan komoditas dan Etika Bisnis Islam (Nasution & Zulkarnain, 2024). Data sekunder digunakan untuk memberikan konteks terhadap temuan empiris serta membantu menilai praktik transaksi berdasarkan prinsip-prinsip muamalah.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human instrument) dalam pengumpulan dan interpretasi data. Seluruh catatan lapangan dan hasil wawancara dibaca secara berulang, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, pengodean, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fitriani &

Nurhasanah, 2024). Pada tahap pengodean, data dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) pola transaksi kelapa hibrida; (2) mekanisme penimbangan dan potongan bobot; (3) metode penilaian kadar air; (4) posisi tawar dan kualitas kerelaan petani; (5) transparansi serta asimetri informasi; (6) praktik manipulasi kualitas; dan (7) kepatuhan terhadap prinsip Etika Bisnis Islam.

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis empiris untuk mengidentifikasi pola perilaku dan mekanisme transaksi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, analisis normatif-etis dengan mempertemukan temuan empiris dengan lima prinsip Etika Bisnis Islam. Prinsip tauhid digunakan untuk menilai orientasi moral dalam aktivitas perdagangan; keadilan ('adl) untuk menilai kesetaraan hak dan kewajiban; kehendak bebas untuk menilai kualitas persetujuan dan an-taradin; tanggung jawab untuk menilai akuntabilitas setiap pelaku; serta kejujuran (sidq) untuk menilai keterbukaan informasi mengenai berat, kualitas, kadar air, dan kondisi komoditas.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Kurniawan dkk., 2025). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan lima petani dengan informasi yang diberikan oleh dua agen. Sebagai contoh, informasi mengenai persentase potongan dan dasar klasifikasi kadar air dari pihak petani dibandingkan dengan penjelasan agen sebagai pihak yang menetapkan potongan. Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara dengan pengamatan langsung terhadap proses penimbangan dan bukti dokumentasi yang tersedia. Selain itu, dilakukan persistent observation melalui pengamatan berulang selama periode penelitian untuk mengurangi kemungkinan bias yang muncul dari satu transaksi atau kondisi temporer.

Untuk memperkuat kredibilitas interpretasi, member checking dilakukan kepada empat informan, yaitu tiga petani dan satu agen. Ringkasan temuan mengenai skema potongan bobot, metode penilaian kadar air, transparansi transaksi, dan posisi tawar petani dikonfirmasi kembali kepada informan. Apabila terdapat perbedaan antara interpretasi peneliti dan penjelasan informan, dilakukan klarifikasi sebelum tema akhir ditetapkan. Dalam aspek etika penelitian, setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk keterlibatan, penggunaan informasi, dan kerahasiaan identitas sebelum wawancara dilakukan. Partisipasi berlangsung berdasarkan kesediaan informan dan nama

pribadi tidak digunakan dalam penyajian hasil. Penggunaan kode P1–P5 dan A1–A2 dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan sekaligus memudahkan penelusuran sumber data dalam proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Transaksi Jual Beli Kelapa Hibrida di Kelurahan Nipah Panjang II

Kelurahan Nipah Panjang II merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan karakteristik ekonomi masyarakat yang banyak bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan hasil bumi, dan perikanan. Kondisi geografis berupa dataran rendah dan kawasan pesisir mendukung perkembangan komoditas kelapa sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat. Infrastruktur transportasi darat dan perairan turut menunjang mobilitas hasil perkebunan dari lahan petani menuju tempat penampungan agen lokal.

Pengumpulan data selama delapan kali kunjungan lapangan menunjukkan bahwa transaksi kelapa hibrida melibatkan dua aktor utama, yaitu petani sebagai penjual dan agen pengumpul sebagai pembeli. Pengamatan terhadap 14 transaksi memperlihatkan pola yang relatif seragam. Petani membawa hasil panen ke lokasi penampungan agen, komoditas kemudian ditimbang, diperiksa kondisi fisiknya, dikategorikan berdasarkan tingkat kekeringan atau kadar air, selanjutnya dikenakan potongan bobot sebelum nilai transaksi akhir ditentukan. Pola ini menempatkan agen pada posisi yang dominan karena selain bertindak sebagai pembeli, agen juga menjadi pihak yang menentukan klasifikasi kualitas dan persentase potongan bobot. Pola penjualan melalui agen lokal juga merupakan karakter utama transaksi yang ditemukan di lokasi penelitian.

Hubungan ekonomi tersebut menunjukkan adanya ketergantungan antara kedua pihak. Petani membutuhkan agen sebagai saluran pemasaran yang mudah diakses, sedangkan agen membutuhkan kontinuitas pasokan kelapa dari petani. Namun, hubungan yang secara ekonomi saling membutuhkan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan posisi transaksi yang setara karena penguasaan informasi mengenai kualitas, kadar air, potongan bobot, dan harga lebih banyak berada pada pihak agen.

Mekanisme Potongan Bobot dan Penilaian Kadar Air

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot bruto hasil penimbangan tidak secara otomatis menjadi dasar pembayaran kepada petani. Agen menerapkan pengurangan bobot berdasarkan kondisi kelapa yang dinilai melalui tingkat kekeringan dan kadar air. Besarnya potongan yang berlaku dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Kategori Kelapa	Potongan Bobot
Kering	5%–7%
Setengah kering	10%–15%
Basah	15%–25%

Persoalan utama bukan semata-mata adanya potongan bobot, melainkan mekanisme penentuan kategorinya. Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penilaian kadar air belum menggunakan instrumen pengukur yang terstandardisasi secara konsisten. Penentuan kategori lebih banyak bertumpu pada pemeriksaan visual dan taksiran manual agen. Kondisi tersebut menyebabkan kategori “kering”, “setengah kering”, dan “basah” belum memiliki parameter kuantitatif yang dapat diverifikasi secara bersama oleh penjual dan pembeli. Dalam perspektif keadilan transaksi, potongan bobot tidak dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai praktik yang dilarang. Potongan yang didasarkan pada perbedaan kualitas dapat diterima apabila kriterianya objektif, diketahui sebelum akad, dapat diverifikasi, dan disepakati kedua pihak. Persoalan etis muncul ketika besaran potongan ditentukan berdasarkan parameter yang tidak transparan atau sangat bergantung pada penilaian sepihak.

Atas dasar itu, penelitian ini membedakan empat kondisi transaksi.

Praktik	Karakteristik	Implikasi Etis
Potongan terukur dan transparan	Dasar kualitas jelas dan disepakati	Dapat diterima
Potongan berdasarkan taksiran subjektif	Parameter tidak terukur	Potensi <i>gharar</i>
Potongan sepihak tanpa informasi memadai	Petani tidak memahami formula	Ketidakadilan/asimetri informasi
Manipulasi hasil timbang	Bobot aktual dikurangi secara sengaja	Potensi <i>tatfif</i>

Pembedaan tersebut penting karena gharar dan tatfif tidak seharusnya digunakan secara identik. Ketidakjelasan mengenai dasar penilaian kadar air lebih berkaitan dengan gharar dan asimetri informasi, sedangkan tindakan sengaja mengurangi hasil timbang berkaitan lebih langsung dengan tatfif.

Ketidakakuratan Penimbangan dan Keadilan Transaksi

Observasi pada lokasi transaksi menunjukkan adanya persoalan lain pada proses penimbangan, yaitu pembacaan hasil timbang yang belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang setara kepada petani untuk melakukan verifikasi. Temuan mengenai penghentian atau pembacaan indikator timbangan secara tergesa-gesa menunjukkan adanya potensi perbedaan antara bobot aktual dan bobot yang dijadikan dasar perhitungan pembayaran. Kondisi tersebut secara langsung menyangkut prinsip keadilan karena kuantitas komoditas merupakan dasar penentuan hak ekonomi petani.

Dalam Etika Bisnis Islam, keadilan ('adl) menghendaki adanya kesetaraan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pada transaksi berbasis berat, keadilan mensyaratkan bahwa kuantitas yang diakui dalam akad benar-benar merepresentasikan barang yang diserahkan. Pengurangan terhadap berat aktual tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan menyebabkan sebagian nilai ekonomi komoditas berpindah dari petani kepada pembeli tanpa mekanisme yang transparan. Praktik semacam ini memiliki relevansi dengan konsep tatfif, yakni pengurangan timbangan atau takaran yang merugikan pihak lain. Namun, kategorisasi tatfif harus mempertimbangkan unsur kesengajaan. Ketidakakuratan alat atau kesalahan pembacaan yang tidak disengaja berbeda secara hukum dan etika dengan tindakan sadar untuk mengurangi hasil timbangan demi memperoleh keuntungan. Karena itu, standardisasi alat dan keterbukaan proses pembacaan bobot merupakan elemen penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan.

Posisi Tawar Petani dan Kualitas An-Taradin

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian petani tetap menerima mekanisme potongan yang berlaku meskipun tidak sepenuhnya memahami dasar penentuannya. Penerimaan tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya alternatif saluran pemasaran, kebutuhan memperoleh pembayaran dengan segera, serta sifat hasil panen yang tidak selalu dapat disimpan dalam jangka panjang. Kondisi ini menempatkan agen pada posisi tawar yang relatif lebih kuat dibandingkan petani.

Dalam konteks ini perlu dibedakan antara kerelaan formal dan kerelaan substantif. Secara formal, petani menyerahkan kelapa dan menerima pembayaran tanpa adanya paksaan fisik. Namun, secara substantif, kebebasan memilih belum sepenuhnya ideal karena pilihan ekonomi petani dibatasi oleh akses pasar dan ketergantungan terhadap agen.

Dengan demikian, prinsip an-taradin dalam transaksi ini belum dapat dikatakan terealisasi secara sempurna. Kerelaan dalam perspektif Etika Bisnis Islam tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya ijab dan kabul atau diterimanya pembayaran, tetapi mensyaratkan adanya kebebasan yang wajar, informasi yang cukup, dan kesempatan untuk memahami konsekuensi ekonomi transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi petani lebih tepat dipahami sebagai kerelaan terbatas (*constrained consent*), bukan kehendak bebas yang sepenuhnya sempurna. Hal ini konsisten dengan kondisi *forced compliance* akibat lemahnya posisi tawar petani dalam hubungan perdagangan lokal.

Asimetri Informasi dan Manipulasi Kualitas oleh Petani

Asimetri informasi dalam transaksi kelapa hibrida tidak hanya bergerak dari agen kepada petani. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya persoalan etis dari sisi penjual. Pada sebagian praktik transaksi ditemukan upaya mengubah kondisi komoditas melalui penggunaan bahan tambahan seperti tawas yang berimplikasi pada perubahan berat atau tampilan kualitas kelapa. Tindakan semacam ini menyebabkan agen tidak menerima informasi yang sepenuhnya merepresentasikan kondisi aktual barang yang diperjualbelikan. Temuan mengenai penggunaan tawas sebagai bentuk manipulasi kualitas merupakan bagian dari persoalan etika kedua belah pihak dalam transaksi.

Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, tindakan menyembunyikan kondisi material barang bertentangan dengan prinsip *sidq* atau kejujuran. Jika penjual mengetahui adanya perlakuan tertentu terhadap komoditas tetapi tidak mengungkapkannya kepada pembeli, transaksi mengandung asimetri informasi dari pihak penjual. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa relasi ketidakadilan dalam transaksi kelapa hibrida tidak dapat dijelaskan secara sederhana sebagai “agen merugikan petani”. Pada satu sisi, agen memiliki keunggulan dalam menentukan skema potongan dan penilaian kualitas. Pada sisi lain, sebagian praktik

pada tingkat petani memperlihatkan potensi manipulasi kualitas untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai jual.

Dengan demikian, terdapat asimetri informasi dua arah:

agen → menguasai informasi mengenai penilaian kualitas, potongan, dan harga

serta

petani → menguasai informasi mengenai kondisi dan perlakuan terhadap komoditas sebelum penjualan.

Keadilan transaksi karena itu mensyaratkan transparansi dari kedua pihak.

Analisis Lima Prinsip Etika Bisnis Islam

1. Prinsip Tauhid/Kesatuan

Prinsip tauhid menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia kepada Allah. Keuntungan tidak dapat dipisahkan dari nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab terhadap pihak lain. Pada transaksi kelapa hibrida, orientasi ekonomi masih menunjukkan kecenderungan mengutamakan kepentingan material dibandingkan tanggung jawab moral bersama ketika informasi mengenai timbangan, kualitas, atau kondisi komoditas tidak disampaikan secara transparan.

Pelanggaran terhadap prinsip tauhid tidak semata-mata berada pada aktivitas ekonomi itu sendiri, tetapi muncul ketika keputusan bisnis dipisahkan dari tanggung jawab etik. Praktik pengurangan hak pihak lain maupun manipulasi kualitas menunjukkan belum terintegrasinya secara optimal nilai moral dan aktivitas ekonomi.

2. Prinsip Keadilan ('Adl/Equilibrium)

Prinsip keadilan merupakan aspek yang paling terdampak dalam praktik transaksi yang ditemukan. Potongan bobot antara 5% hingga 25% belum selalu didukung oleh mekanisme penentuan kadar air yang objektif dan terukur. Selain itu, ketimpangan posisi tawar menyebabkan petani memiliki ruang yang terbatas untuk

mempertanyakan atau menegosiasikan penilaian agen. Keadilan menghendaki adanya keseimbangan antara hak pembeli untuk memperoleh komoditas sesuai kualitas dan hak petani untuk memperoleh pembayaran berdasarkan bobot serta kualitas yang sebenarnya. Dengan demikian, baik pengurangan bobot secara tidak transparan maupun menyembunyikan kualitas merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip keseimbangan.

3. Prinsip Kehendak Bebas (Free Will)

Prinsip kehendak bebas terealisasi secara formal tetapi belum sepenuhnya substantif. Petani memang melakukan transaksi tanpa paksaan fisik, tetapi keterbatasan pembeli alternatif serta posisi tawar yang lemah membatasi ruang pengambilan keputusan mereka. Karena itu, transaksi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan. Kualitas persetujuan ditentukan pula oleh kemampuan petani mengakses alternatif pasar, memahami dasar pemotongan, dan melakukan negosiasi secara proporsional.

4. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Tanggung jawab dalam transaksi menuntut setiap pelaku bersedia mempertanggungjawabkan keputusan ekonominya. Agen memiliki tanggung jawab memastikan bahwa timbangan, penilaian kualitas, dan potongan bobot dapat dijelaskan secara rasional. Petani pada saat yang sama bertanggung jawab menyampaikan kondisi komoditas secara benar. Ketika potongan tidak dapat diverifikasi atau kondisi barang sengaja disembunyikan, masing-masing pihak tidak sepenuhnya menjalankan prinsip tanggung jawab. Karena itu, akuntabilitas transaksi perlu diwujudkan melalui dokumentasi berat, kategori kualitas, besaran potongan, harga, dan nilai pembayaran.

5. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran (Truth/Sidq)

Kejujuran merupakan syarat penting terbentuknya transaksi yang berkeadilan. Agen berkewajiban menyampaikan metode penentuan kualitas dan potongan secara terbuka, sedangkan petani berkewajiban menjelaskan kondisi aktual komoditas tanpa manipulasi. Temuan mengenai potongan yang tidak sepenuhnya transparan dan perlakuan terhadap kelapa menggunakan bahan tertentu menunjukkan bahwa persoalan kejujuran dapat muncul pada kedua sisi transaksi. Dengan demikian, sidq harus ditempatkan sebagai kewajiban timbal balik, bukan hanya kewajiban salah satu pihak.

Matriks Kepatuhan Etika Bisnis Islam

Sintesis hasil penelitian terhadap lima prinsip dapat disajikan sebagai berikut:

Prinsip	Kondisi Empiris	Penilaian
Tauhid/Kesatuan	Kepentingan ekonomi belum sepenuhnya diintegrasikan dengan tanggung jawab moral	Belum optimal
Keadilan (<i>'adl</i>)	Potongan belum selalu berbasis parameter terverifikasi	Belum terpenuhi secara optimal
Kehendak bebas	Ada persetujuan formal, tetapi pilihan petani terbatas	Terpenuhi secara terbatas
Tanggung jawab	Mekanisme potongan dan mutu belum sepenuhnya akuntabel	Belum optimal
Kejujuran (<i>sidq</i>)	Terdapat asimetri informasi dari kedua pihak	Belum optimal

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama transaksi bukan ketiadaan akad jual beli, melainkan kualitas etis pelaksanaan akad. Transaksi tetap berlangsung karena kebutuhan ekonomi kedua pihak, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kebebasan, keterbukaan, kejujuran, dan perlindungan hak.

Model Transaksi Kelapa Hibrida yang Berkeadilan

Berdasarkan hasil penelitian, perbaikan transaksi tidak cukup hanya dilakukan dengan mengganti alat timbang. Persoalan yang ditemukan juga menyangkut informasi, penilaian kualitas, formula potongan, posisi tawar, dan akuntabilitas kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model transaksi yang lebih transparan melalui tahapan:

Penimbangan terverifikasi → Pengukuran kadar air → Klasifikasi mutu transparan → Penetapan formula potongan → Persetujuan petani → Penentuan harga → Pembayaran dan pencatatan transaksi.

Tahap 1 — Penimbangan Terverifikasi

Komoditas ditimbang menggunakan alat yang terkalibrasi dan hasil pengukuran dapat dilihat langsung oleh petani dan agen. Langkah ini merupakan implementasi prinsip 'adl dan pencegahan tatfif.

Tahap 2 — Pengukuran Kadar Air

Penilaian kadar air tidak hanya berdasarkan pengamatan visual. Penggunaan instrumen pengukuran yang dapat diverifikasi diperlukan untuk mengurangi subjektivitas agen dan mencegah gharar.

Tahap 3 — Klasifikasi Mutu Transparan

Kategori kering, setengah kering, dan basah harus memiliki indikator yang jelas. Petani perlu mengetahui alasan komoditas dimasukkan ke dalam kategori tertentu sebelum potongan diterapkan.

Tahap 4 — Formula Potongan yang Disepakati

Persentase potongan harus diumumkan secara terbuka sebelum transaksi dan diterapkan secara konsisten sesuai kategori kualitas.

Tahap 5 — Persetujuan Petani

Petani diberikan kesempatan untuk menerima atau mempertanyakan hasil penilaian. Tahap ini menguatkan kualitas an-taradin karena persetujuan dibangun berdasarkan informasi yang cukup.

Tahap 6 — Penentuan Harga

Harga dan berat bersih dikomunikasikan secara terbuka sehingga kedua pihak mengetahui dasar perhitungan nilai transaksi.

Tahap 7 — Pembayaran dan Dokumentasi

Nota transaksi memuat sekurang-kurangnya berat bruto, kategori mutu, persentase potongan, berat bersih, harga satuan, dan total pembayaran. Dokumentasi memperkuat prinsip tanggung jawab dan meminimalkan perselisihan.

Model tersebut dapat dirangkum dalam hubungan prinsip berikut:

Tahap	Prinsip Etika Bisnis Islam
Penimbangan terverifikasi	'Adl, amanah
Pengukuran kadar air	Transparansi, <i>sidq</i>
Klasifikasi kualitas	'Adl, tanggung jawab
Formula potongan terbuka	<i>Sidq, an-taradin</i>
Persetujuan petani	Free will/ <i>an-taradin</i>
Penetapan harga	Keadilan
Dokumentasi	Responsibility/amanah

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa keadilan transaksi kelapa hibrida tidak hanya ditentukan oleh ketepatan timbangan, tetapi juga oleh transparansi kualitas, objektivitas formula potongan, kualitas persetujuan, keseimbangan posisi para pihak, dan kejujuran dua arah. Penerapan model tersebut memungkinkan kebutuhan perlindungan ekonomi petani dan kepentingan pembeli dalam memperoleh komoditas berkualitas ditempatkan dalam hubungan yang lebih seimbang, transparan, dan sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pola jual beli kelapa hibrida di Kelurahan Nipah Panjang II belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam. Persoalan utama ditemukan pada mekanisme penimbangan, penilaian kadar air, penetapan potongan bobot, keterbukaan informasi, serta ketimpangan posisi tawar antara petani dan agen. Potongan bobot yang berkisar 5%–7% untuk kelapa kering, 10%–15% untuk kategori setengah kering, dan 15%–25% untuk kelapa basah belum selalu didukung oleh indikator kadar air yang objektif dan terverifikasi. Kondisi ini membuka ruang terjadinya gharar, asimetri informasi, dan ketidakadilan transaksi. Di sisi lain, ditemukan pula persoalan etis dari pihak petani berupa manipulasi kualitas komoditas, sehingga ketidakjujuran dalam transaksi tidak hanya berasal dari satu pihak.

Ditinjau dari lima prinsip Etika Bisnis Islam, prinsip tauhid, keadilan ('adl), tanggung jawab, dan kejujuran (*sidq*) belum terlaksana secara optimal. Prinsip kehendak bebas dan *an-taradin* memang tampak secara formal karena transaksi berlangsung tanpa paksaan fisik, tetapi secara substantif kebebasan petani masih

terbatas oleh lemahnya posisi tawar, keterbatasan alternatif pembeli, dan kebutuhan untuk segera menjual hasil panen. Dengan demikian, kerelaan yang terbentuk lebih tepat dipahami sebagai kerelaan terbatas daripada persetujuan yang sepenuhnya bebas dan setara.

Temuan penelitian juga menegaskan pentingnya membedakan antara potongan kualitas yang dilakukan secara transparan, ketidakjelasan penilaian yang menimbulkan gharar, pemotongan sepihak yang mencerminkan ketidakadilan, serta manipulasi hasil timbang yang berpotensi termasuk tatfif. Perbedaan tersebut membuat penilaian etis dan hukum terhadap praktik transaksi menjadi lebih proporsional dan tidak menyamaratakan seluruh bentuk potongan sebagai pelanggaran yang sama.

Sebagai kontribusi praktis, penelitian ini menawarkan model transaksi kelapa hibrida yang berkeadilan melalui tujuh tahapan: penimbangan terverifikasi, pengukuran kadar air, klasifikasi mutu yang transparan, penetapan formula potongan yang disepakati, persetujuan petani, penentuan harga, serta pembayaran dan dokumentasi transaksi. Model ini menempatkan prinsip 'adl, sidq, amanah, antardin, dan tanggung jawab sebagai dasar tata kelola transaksi. Dengan penerapan model tersebut, kepentingan petani dalam memperoleh pembayaran yang adil dan kepentingan pembeli dalam mendapatkan komoditas sesuai mutu dapat ditempatkan dalam hubungan yang lebih seimbang, transparan, dan sesuai dengan Etika Bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Rahmawaty, A. (2023). Implikasi etika bisnis Islam terhadap kemaslahatan transaksi ekonomi masyarakat pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(2), 145–158.
- Ahmad, M., Ramli, M., & Firmansyah, A. (2024). Transparansi penilaian kualitas komoditas dalam sistem perdagangan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(1), 45–59.
- BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024). Kecamatan Nipah Panjang dalam angka 2024. BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Fauzi, A., & Nurbayani, S. (2024). Analisis implementasi prinsip 'Adl dan Sidq dalam transaksi hasil pertanian di tingkat tengkulak. *Jurnal Muamalat dan Ekonomi Islam*, 12(1), 33–47.
- Fauzi, A., & Syam, S. (2025). Implikasi pemotongan bobot timbangan secara sepihak perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Riset Muamalah*, 7(1), 88–102.

- Fitriani, N., & Nurhasanah, S. (2024). Analisis data kualitatif dalam penelitian ekonomi Islam dan muamalah kontemporer. Pustaka Setia.
- Handayani, S., & Rahmad, N. (2023). Analisis gharar pada penetapan kadar air komoditas perkebunan di tingkat tengkulak. *Jurnal Keuangan dan Ekonomi Islam*, 8(2), 134–147.
- Hardani, A., & Abadi, M. (2023). Studi kasus eksploratif pada rantai pasok komoditas pertanian pedesaan. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 112–125.
- Hasanah, U., & Mufid, A. (2023). Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pemotongan timbangan komoditas perkebunan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 89–102.
- Hidayat, R., & Pratama, K. (2024). Asimetri informasi dan posisi tawar petani dalam rantai pasok perkebunan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Pedesaan*, 12(1), 15–29.
- Kurniawan, R., Setiawan, B., & Utami, P. (2025). Uji keabsahan dan keandalan data kualitatif pada riset hukum ekonomi syariah. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1), 45–58.
- Mardani, M., & Huda, N. (2023). Fiqh muamalah kontemporer: Prinsip kesetaraan dan keadilan dalam transaksi bisnis Islam. Rajawali Pers.
- Mulyadi, A., Utami, T., & Budiman, S. (2024). Perilaku pasar monopsoni lokal dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan*, 11(2), 210–225.
- Nasution, H., & Zulkarnain, I. (2024). Dokumentasi dan pengumpulan data sekunder dalam riset muamalah masyarakat pesisir. *Jurnal Ilmiah Muamalah*, 8(1), 77–89.
- Nurbaeti, N., Wahyudi, R., & Farida, I. (2022). Asimetri informasi dan penetapan harga pada rantai pasok komoditas pertanian perspektif Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 14(2), 215–230.
- Nurkholis, M., & Basri, H. (2023). Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam penetapan harga jual beli hasil bumi. *Jurnal Etika Bisnis Islam*, 5(2), 99–112.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai dan Kecamatan Berbak serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pratama, H., & Hariyanto, E. (2023). Monopsoni pasar dan bargaining power petani kecil dalam perspektif etika ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3410–3422.
- Purnomo, E., Santoso, B., & Kusuma, D. (2025). Penentuan skema potongan bobot pada transaksi komoditas hibrida di wilayah pesisir. *Jurnal Keagamaan dan Sosial Pedesaan*, 10(1), 50–64.

- Rahmat, M., Wahyudi, A., & Saputra, E. (2025). Penerapan purposive sampling dalam penelitian kualitatif berbasis ekonomi pedesaan. *Jurnal Metode Penelitian Sosial*, 9(1), 30–42.
- Rizal, F., & Setiawan, I. (2024). Penguatan peran koperasi syariah dalam memitigasi kecurangan penimbangan hasil panen. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, 6(2), 175–189.
- Saputra, I., & Lestari, D. (2025). Nilai amanah dalam transaksi bisnis tradisional masyarakat Melayu pesisir. *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Islam*, 8(1), 33–47.
- Soemitra, A., Kusuma, R., & Trianto, A. (2022). Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah di lembaga keuangan dan bisnis kontemporer (Edisi Revisi). Kencana.
- Subagyo, T., & Prabowo, H. (2024). Dinamika struktur rantai pasok kelapa hibrida pada pasar lokal Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 301–315.
- Suharso, P., & Hidayat, T. (2024). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu sosial dan keagamaan. Rajawali Pers.
- Suharto, A., & Zubaidah, S. (2023). Konsep an-taradin dalam akad jual beli komoditas pertanian modern. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 15(2), 142–156.
- Suryani, L., & Iskandar, D. (2023). Teknik wawancara mendalam dan observasi dalam mengungkap asimetri informasi perdagangan lokal. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 180–194.
- Suryani, N., & Arifin, Z. (2023). Relevansi empat pilar etika bisnis Islam dalam transaksi perdagangan pedesaan. *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(1), 77–91.
- Wibowo, A., & Hasanah, U. (2024). Praktik tatfif dalam penimbangan komoditas perkebunan: Studi kasus hukum ekonomi Islam. *Jurnal Hukum dan Keadilan Syariah*, 11(1), 105–119.
- Zulkifli, M., & Anwar, K. (2025). Fenomena forced compliance dalam transaksi hasil pertanian di tingkat agen lokal. *Jurnal Sosial Ekonomi Keagamaan*, 9(1), 12–26.